



# PENGADILAN AGAMA MAJENE

## PENETAPAN

PERKARA NOMOR : 27 /Pdt.P/ 2008/PA.Mn

TANGGAL : 7 Juli 2008

PEMOHON : K a s i h

TAHUN 2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2008/PA.Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

**Kasiah**, umur 67 tahun, agama Islam, Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Banua, Kelurahan malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan pemohon dan saksi-saksinya.

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Nomor 27/Pdt.P/2008/PA Mn., tanggal 26 Juni 2008, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama Djasa pada tanggal 27 November 1066 di Banua, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene.
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pemohon yaitu Gareta, saudara kandung pemohon, oleh karena ayah pemohon telah meninggal dunia, sedangkan untuk pengucapan ijab diwakilkan kepada *Kali* (Qadhi) Malunda bernama Husain, dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Mahmud dan Supu, dengan maskawin 6 (enam) pohon kelapa yang diserahkan secara tunai.
3. Bahwa antara pemohon dengan lelaki Djasa tidak terdapat hubungan kekerabatan/nasab –dalam arti mahram-, persemedaan, persusuan, dan atau hubungan hukum lainnya yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan menurut syara' maupun menurut aturan perundang-undangan.
4. Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, pemohon bestatus perawan, sedangkan lelaki Djasa berstatus duda cerai mati.
5. Bahwa pemohon dengan lelaki Djasa telah hidup rukun sebagai suami istri hingga lelaki Djasa meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2008, dan hingga saat ini telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dikaruniai tujuh orang anak, namun lima orang diantaranya telah meninggal dunia.

Dua orang anak pemohon yang masih hidup saat ini yaitu:

1. Jamil Djasa bin Djasa, umur 41 tahun
  2. Masturi binti Djasa, umur 36 tahun.
6. Bahwa pemohon memiliki bukti tertulis perkawinan pemohon dengan lelaki Djasa yaitu Buku Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda bertanggal 12 Desember 1966, namun Buku Nikah pemohon tersebut rusak/cacat.
7. Bahwa oleh karena rusak/cacanya bukti tertulis tersebut, maka pemohon sekarang tidak mempunyai bukti tertulis lain untuk menjadi bukti keabsahan perkawinan pemohon dengan lelaki Djasa, padahal pemohon sangat membutuhkan untuk mendapatkan tunjangan janda pensiunan veteran dan keperluan-keperluan lainnya.
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan perkawinan pemohon Kasiah dengan lelaki Djasa yang dilaksanakan di Banua, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, pada tanggal 22 Nopember 1966 adalah sah.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan pemohon diwakili kuasanya, Djamil Djasa bin Djasa, dengan surat kuasa khusus Nomor 9/SK/2008, tanggal 27 Juni 2008 untuk datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa setelah pembacaan permohonan pemohon, pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan dua



Saksi kesatu, **Abd. Rahman bin Supu**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal pemohon yaitu Kasiah dan suaminya bernama Djasa.
- Bahwa pemohon menikah dengan suaminya tanggal 27 November 1966.
- Bahwa pernikahan pemohon dilangsungkan di Banua, Kelurahan malunda, Kecamatan malunda, Kabupaten Majene.
- Bahwa wali nikah pemohon adalah saudara kandung pemohon bernama Gareta, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Qadhi Malunda bernama Husain., karena ketika itu ayah kandung pemohon telah meninggal dunia.
- Bahwa lelaki Djasa menyerahkan enam pohon kelapa sebagai mahar untuk pemohon.
- Bahwa saksi pernikahan pemohon dengan Djasa ketika itu adalah saya Mahmud dan Supu.
- Bahwa pemohon dengan Djasa tidak memiliki hubungan mahram dan tidak pula sesusuan.
- Bahwa lelaki Djasa telah meninggal dunia tanggal 30 Mei 2008 di Banua, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, karena sakit.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan itsbat nikah yaitu untuk mendapatkan tunjangan janda Veteran RI dari almarhum Djasa dan keperluan lainnya.

Saksi kedua, **Tajuddin bin Sender**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon adalah istri sah lelaki Djasa.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan pemohon, tapi saksi pada saat itu masih anak-anak
- Bahwa pemohon menikah dengan lelaki Djasa tanggal 27 November 1966.
- Bahwa pernikahan pemohon dilangsungkan di Banua, Kelurahan malunda, Kecamatan malunda, Kabupaten Majene.
- Bahwa wali nikah pemohon adalah saudara kandung pemohon bernama Gareta, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Qadhi Malunda bernama Husain., karena ketika itu ayah kandung pemohon telah meninggal dunia.
- Bahwa lelaki Djasa menyerahkan enam pohon kelapa sebagai mahar untuk pemohon.
- Bahwa saksi pernikahan pemohon dengan Djasa ketika itu adalah Mahmud dan Supu.
- Bahwa pemohon dengan lelaki Djasa tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik halangan syarak maupun halangan Undang-Undang.
- Bahwa pemohon pada saat itu berstatus duda karena istrinya telah meninggal dunia.
- Bahwa pemohon dengan lelaki Djasa telah hidup rukun dalam rumah tangganya dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama ; Jamil bin Djasa dan Masturi binti Djasa.
- Bahwa lelaki Djasa telah meninggal dunia tanggal 30 Mei 2008 di Banua, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, karena sakit.
- Bahwa pemohon dengan lelaki Djasa tidak pernah bercerai hingga lelaki Djasa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa tujuan pemohon mengajukan itsbat nikah yaitu untuk mendapatkan tunjangan janda Veteran RI dari almarhum Djasa dan keperluan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa walaupun keinginan pemohon hanya untuk penetapan sahnyalah pernikahan pemohon dengan lelaki Djasa, namun majelis tetap memandang perlu membebankan kepada pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa atas perintah majelis, pemohon mengajukan dua orang saksi, yaitu Abd. Rahman bin Supu dan Tajuddin bin Sender.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut dilakukan di bawah sumpahnya. Olehnya itu kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua, mengenal baik pemohon dan lelaki Djasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para pemohon tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon menikah dengan lelaki Djasa pada tanggal 27 November 1966 di Banua, Kelurahan malunda, Kecamatan malunda, Kabupaten Majene.
- Bahwa wali nikah pemohon adalah saudara kandung pemohon bernama Gareta, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Qadhi Malunda bernama Husain., karena ketika itu ayah kandung pemohon telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi pernikahan pemohon adalah Mahmud dan Supu.
- Bahwa mahar yang diserahkan lelaki Djasa untuk pemohon berupa enam pohon kelapa yang diserahkan secara tunai.
- Bahwa antara pemohon dengan lelaki Djasa tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa pemohon saat menikah dalam status perawan, sedang lelaki Djasa berstatus

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab Kabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali, sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahnya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon di persidangan, maka terbukti kalau pernikahan pemohon dengan lelaki Djasa telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini saudara kandung pemohon sendiri sebagai pengganti ayah kandung pemohon yang telah meninggal dunia, dan ketika itu pula lelaki Djasa telah menyerahkan mahar berupa enam pohon kelapa, serta dengan disaksikan oleh Mahmud dan Supu sebagai saksi dalam pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disebabkan karena pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan serta hal-hal lain yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan para saksi pemohon, larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di atas tidak terdapat dalam pernikahan pemohon dengan lelaki Djasa.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan pemohon dengan lelaki Djasa telah memenuhi ketentuan Pasal 13, 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan pemohon agar pernikahannya dengan lelaki Djasa disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun





Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan.

#### MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan perkawinan pemohon Kasiah dengan lelaki Djasa yang dilaksanakan di Banua, Kelurahan malunda, Kecamatan malunda, Kabupaten Majene pada tanggal 27 Nopember 1966 adalah sah.
- Menghukum pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 7 Juli 2008 M. bertepatan tanggal 3 Rajab 1429 H. oleh Drs. Hasbi, M.H. sebagai hakim ketua dan Drs. H. M. Hasby, M.H., serta Dra. Hj. Sitti Husnaenah, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana yang dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh Drs. Muhammad As'ad, selaku panitera pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Hasby, M.H.

Dra. Hj. Sitti Husnaenah



Hakim Ketua,

Drs. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Muhammad As'ad.

#### Perincian biaya :

- Panggilan	: Rp	75.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	81.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)